

## Compliance Risk Of Islamic Bank

### Resiko Kepatuhan Bank Syariah

Wahyu Syarvina <sup>1)</sup>; Widia Anggraini <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [wahyusyarvina@uinsu.ac.id](mailto:wahyusyarvina@uinsu.ac.id) ; <sup>2)</sup> [widiyanggrai11@gmail.com](mailto:widiyanggrai11@gmail.com)

#### How to Cite :

Syarvina, W., Anggraini, W. (2024). Compliance Risk Of Islamic Bank. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 1 (1). DOI: <https://doi.org/10.37676/emba>

#### ARTICLE HISTORY

Received [02 Mei 2024]

Revised [15 Juni 2024]

Accepted [20 Juni 2024]

#### KEYWORDS

Risk, Islamic Bank

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Implikasi risiko globalisasi keuangan dan dampak laissez-faire pada industri regulator dan perusahaan keuangan syariah berfungsi untuk memantau aspek kepatuhan Syariah, mencegah penipuan dan potensi penipuan di dunia nyata serta menghadapi tantangan inovasi produk keuangan terkait dengan penyesuaian layanan publik dan dinamika ekonomi global. Hal ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis, globalisasi perdagangan modern, dan keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia. Fungsi siaga kepatuhan Syariah berupa tindakan-tindakan, baik yang bersifat preventif dan memastikan bahwa kebijakan, aturan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan oleh bank syariah. Pada akhirnya, bank syariah perlu memahami semua ketentuan perundang-undangan sehingga akuntabilitas dan tanggung jawab ada pada setiap individu, mulai dari direktur hingga pegawai bank yang paling rendah. Demikian pula dengan inovasi produk bank syariah, khususnya standar syariah dan tata kelola syariah yang berbasis standar internasional, dengan tetap memperhatikan integritas dan kualitas SDM bank syariah, melaksanakan akad dan tidak merugikan nasabah. Kepatuhan Syariah penting ketika bank syariah tidak dapat menegakkan nilai-nilai Islam dalam urusan global dan persaingan keuangan, yang berarti mereka belum menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Islami. Nilai-nilai Islami ini harus akurat dan tetap relevan dengan waktu.

#### ABSTRACT

*The implications of the risk of financial globalization and the impact of laissez-faire on the regulatory industry and Islamic finance companies serve to monitor aspects of Sharia compliance, prevent fraud and potential fraud in the real world and face the challenges of financial product innovation related to the adjustment of public services and the dynamics of the global economy. This is applied to prove that Islamic values can survive in the face of business competition, globalization of modern trade, and the sustainability of Islamic banking in Indonesia. The Sharia compliance alert function is in the form of actions, both preventive in nature and ensuring that policies, rules, systems and procedures as well as business activities are carried out by Islamic banks. In the end, Islamic banks need to understand all statutory provisions so that accountability and responsibility rests with every individual, from directors to the lowest bank employees. Likewise, innovations in Islamic bank products, especially sharia standards and sharia governance based on international standards, while still paying attention to the integrity and quality of Islamic bank human resources, carry out contracts and do not harm customers. Sharia compliance is important when Islamic banks cannot*

*enforce Islamic values in global affairs and financial competition, which means they have not implemented and implemented Islamic values. These Islamic values must be accurate and remain relevant to time.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan perubahan dan momentum yang dinamis dan cepat. Berkaitan dengan konsep perkembangan kegiatan di bidang ekonomi, sistem keuangan syariah menghadapi berbagai permasalahan, baik secara teoritis maupun operasional dan finansial. Pada tataran teoritis, pengembangan prinsip, filosofi dan fungsi sistem keuangan sangat penting berdasarkan prinsip Bagi Hasil dan Laba Rugi (Loss Sharing). Pada tataran operasional, inovasi, mediasi, disiplin dan pengendalian risiko Kepatuhan Syariah harus dipastikan. Di sisi lain penerapan Kepatuhan Syariah memerlukan penggunaan mekanisme yang harus disesuaikan dengan peraturan dan situasi ekonomi saat ini. Selama ini sistem yang efektif terhambat oleh distorsi siklus, misalnya tidak adanya kerangka regulasi yang kuat dan regulasi sistem keuangan yang sangat terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi ketidakseimbangan keuangan dalam hal anggaran dan moneter serta tidak menjamin efektivitas.

Perkembangan perbankan syariah menciptakan ketidakseimbangan keuangan. Inefisiensi akan menjadi kendala dalam persaingan langsung antara bank konvensional dan bank syariah. Efisiensi juga mempengaruhi inovasi produk di perbankan syariah, dimana produk perbankan merupakan bagian dari alat untuk menghasilkan keuntungan bank. Chapra menjelaskan, perbankan syariah tidak mengubah tatanan sosial para pelaku pasar kecil untuk saling mengenal peran kekerabatan, suku, dan ikatan keagamaan sufi yang dapat menciptakan dan memelihara hubungan saling percaya dengan pemangku kepentingan. Untuk itu, penting dilakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan syariah di sektor keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan mencakup tindakan - tindakan *ex ante* (pencegahan) untuk memastikan bahwa kebijakan, struktur, sistem dan prosedur, dan kegiatan usaha tersebut, yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan kepatuhan syariah yang bertujuan untuk meminimalkan risiko perbankan. Demikian pula dengan inovasi produk, inovasi produk sangat penting bagi perbankan syariah agar produk lebih kompetitif, lebih bermanfaat dan lebih cepat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank syariah, karena inovasi memainkan peran penting dalam menangkap pasar yang berkembang. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mengembangkan produk baru yang kreatif dan inovatif. Keberhasilan perbankan syariah di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan bank syariah untuk menyediakan produk yang: Menawarkan keunggulan produk yang menarik bagi nasabah dan masyarakat, kompetitif / memiliki daya saing lebih dan transaksional yang sesuai dengan: kebutuhan masyarakat dan ekonomi pasar. Tanda perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia ialah produk perbankan harus mengacu pada aspek kepatuhan dalam penerapannya. Dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dalam produk dan layanan industri perbankan, maka ragam produk keuangan menjadi lebih beragam, fleksibel dan efisien.

## LANDASAN TEORI

### Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan, hukum, atau standar syariah. Menurut Basel Committee on Banking Supervision, risiko kepatuhan mencakup semua risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap undang-undang, regulasi, kode etik, atau standar praktik yang diterima dalam industri perbankan. Dalam konteks bank syariah, ketidakpatuhan tidak hanya terkait dengan regulasi perbankan umum tetapi juga dengan

prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh operasional bank syariah.

### **Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan**

Prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional bank syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk keuangan sesuai dengan hukum Islam yang adil dan transparan. Selain itu, prinsip syariah menekankan pentingnya kegiatan bisnis yang halal dan etis, serta distribusi risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan pelanggaran etika dan hukum yang serius, yang pada gilirannya dapat menimbulkan risiko reputasi dan finansial bagi bank syariah.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam manajemen risiko kepatuhan di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan bank mematuhi hukum syariah. Mereka memberikan fatwa dan saran mengenai aspek-aspek syariah dari operasi bank dan melakukan audit syariah untuk menilai tingkat kepatuhan. Keberadaan DPS membantu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah karena memastikan bahwa kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### **Teori Agensi Dalam Konteks Bank Syariah**

Teori agensi, yang membahas hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), relevan dalam konteks risiko kepatuhan bank syariah. Dalam teori ini, konflik kepentingan dapat terjadi jika manajemen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik atau nasabah. Dalam bank syariah, DPS bertindak sebagai mekanisme kontrol tambahan yang memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, teori agensi menekankan pentingnya sistem pengawasan dan kontrol yang kuat untuk meminimalkan risiko kepatuhan dan memastikan bahwa semua operasi bank syariah berjalan sesuai dengan hukum syariah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis risiko kepatuhan di bank syariah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran yang objektif dan sistematis terhadap variabel-variabel yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan adalah survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terdiri dari staf manajemen risiko dan karyawan bagian kepatuhan di bank syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah Dan Inovasi Produk**

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan syariah bekerja dalam penerapan dan pengendalian risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan departemen-departemen serta lembaga-lembaga yang terkait dalam manajemen risiko kepatuhan syariah. Fungsi kepatuhan menjalankan tugas fungsi pengawasan preventif dan merupakan unsur penting dari tata kelola kepatuhan, yaitu Bank Syariah, Pasar Modal, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, pengaturan, sistem dan prosedur perbankan Syariah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta persyaratan hukum yang

ditetapkan dalam Standar Internasional IFSB, AAAOIFI , Jajaran direktur serta Pengawas Syariah (SSB).

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari implementasi kerangka manajemen risiko perbankan dan menciptakan budaya kepatuhan dalam manajemen risiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah juga telah menetapkan standar internasional dan ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Penghormatan Syariah adalah bagian dari tata kelola perusahaan.) Penghormatan Syariah merupakan wujud ketaatan terhadap seluruh prinsip Syariah dalam lembaga yang menjaga karakteristik, integritas dan Kredibilitas dengan bank syariah. Dimana budaya kepatuhan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendorong kepatuhan perbankan syariah dalam seluruh ketentuan Bank Indonesia. Unsur yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memimpin dewan pengawas adalah Pengawasan - Kepatuhan Syariah (SPD). Direksi menjalankan fungsi pengawasannya melalui pejabat ketika kepatuhan Syariah semakin penting. Hal ini disebabkan keinginan nasabah untuk berinovasi dan berorientasi bisnis dengan menawarkan alat dan produk baru serta memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli syariah yang mengawasi kegiatan dan operasional lembaga untuk memastikan terlaksananya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dewan Syariah melakukan fungsi dan tanggung jawab yang besar serta fungsi pemangku kepentingan karena mereka melindungi hak investor dan pengusaha yang memberikan Kepercayaan dan keyakinan mereka pada lembaga keuangan. Ada lima isu tata kelola perusahaan dengan hadirnya Dewan Syariah yaitu independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan transparansi. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus memperkuat peran aktif seluruh bagian organisasi kepatuhan di dalam lembaga, yang terdiri dari direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di bank syariah, kepala unit kepatuhan dan unit kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama dari semua karyawan, dari atas ke bawah (top to bottom). Berbagai peraturan telah dibuat menjadi undang-undang dan PBI ditetapkan sebagai penyelesaian bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yaitu peraturan Perbankan Syariah paling ketat dan terintegrasi di Indonesia. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011, Secara khusus, kerangka hukum untuk kepatuhan terhadap Syariah juga telah ditetapkan oleh: Bank Indonesia.

Demikian juga dalam pengembangan produk inovatif, Bank Indonesia sebagai lembaga independen dan regulator mengadakan rapat gabungan Dewan Direksi Pasar Keuangan Syariah Internasional (International Islamic) Financial Markets Board Meeting (IIFM). Dalam pertemuan ini dibahas topik-topik di bidang pengembangan produk dan inovasi, seperti Sukuk, cakupan dan manajemen likuiditas di keuangan syariah, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi standar yang diterbitkan oleh IIFM, pertemuan ini juga menjadi salah satu dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengembangan sektor perbankan syariah, mendorong inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan coverage dan pengelolaan likuiditas di sektor keuangan dan perdagangan internasional. Pengembangan inovasi produk keuangan syariah untuk instrumen bank syariah harus dirancang dan sesuai dengan standar internasional, serta inovasi produk yang dilakukan harus mengacu pada rumusan strategi pengembangan sistem perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi produk yang dikembangkan juga harus disesuaikan dengan kualitas produk, kehandalan sumber daya manusia (SDM), struktur layanan memperluas jaringan teknologi dan layanan, serta berpedoman pada fatwa MUI yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Beberapa masalah yang terkait dengan kepatuhan Syariah adalah: Kepatuhan Syariah dalam kontrak Murabahah di bank syariah, dimana Masalah pajak berganda muncul dalam penerapan sistem Murabahah, penerapan Jaminan pada produk Murabahah, biaya manajemen yang mahal, dan tarif tinggi terkait dengan jangka waktu pembayaran ( prinsip nilai waktu uang) untuk pembayaran angsuran. Pajak berganda bukan satu-satunya masalah. Ada juga masalah di salah

satu unit bisnis di bidang kepatuhan syariah (UUS) yaitu kasus terkait transaksi derivatif di dalam perusahaan induk konvensional. Kemudian, mengenai transaksi yang terjadi di pasar modal, Transaksi yang dilakukan oleh investor yang membeli dan menjual Saham tidak dapat diperiksa secara global apakah transaksi tersebut sah.

Masalah lainnya yaitu pengawasan terhadap bank syariah sangat kurang, terutama yang berkaitan dengan praktik produk di bank syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional Syariah sangat terbatas dan banyak DPS yang bekerja di bank syariah tidak ditargetkan karena banyak fungsi yang mereka lakukan, termasuk kurangnya peningkatan kualitas DPS di lembaga. Lembaga keuangan syariah (bank syariah, perusahaan asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga keuangan syariah non perbankan). Oleh karena itu, hindari penipuan seperti penggelapan simpanan nasabah yang mengakibatkan kerugian bank, pengaduan nasabah karena gagal transfer, pengeluaran keuangan sekunder karyawan yang semula dimaksudkan untuk perbaikan rumah tetapi dibeli emas kemudian digunakan sebagai jaminan pada nilai nominal. Dalam pencairan akta piutang terhadap pencairan pinjaman kepada nasabah oleh pegawai bank, maka bunga (profit) menjadi indikator utama kinerja perusahaan, sehingga orientasi perusahaan atau badan berpusat pada kepentingan pemegang saham, yang tidak menggunakan fungsi lembaga sebagai bridging loan; dan kepentingan yang Stakeholder (pemasok, pelanggan, karyawan, produsen, mitra). kerja, regulator, dll).

Selanjutnya, keberadaan sistem perbankan syariah menciptakan persaingan antara pelaku ekonomi mengenai jumlah staf dan karyawan bank syariah. Adanya budaya hacking untuk membajak pegawai bank syariah akibat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan bank syariah tanpa dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) bank syariah yang kompeten. Ada juga kemauan politik untuk mengembangkan sistem atau regulasi perbankan syariah. Secara eksplisit, isu inovasi produk muncul seiring dengan perkembangan perbankan syariah, dimana pengembangan dan inovasi produk perbankan syariah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, keberadaan produk Rahn (gadai emas) di bank syariah telah menjadi alat de facto yang tumpang tindih dengan pegadaian syariah, di mana Bank Indonesia memperingatkan keberadaan dan fungsi bank syariah. Dukungan teknologi informasi dan telekomunikasi, pengembangan produk, perbankan harus dilakukan secara elektronik karena merupakan kebutuhan masyarakat atau konsumen, pengembangan produk dan inovasi harus dilakukan disesuaikan dengan sifat komersial sektor riil dan inovasi produk membutuhkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan produk perbankan syariah standar internasional. Pemahaman SDM perbankan syariah secara kualitas dan kuantitas belum maksimal, kurangnya kontinuitas program sosialisasi dan edukasi terkait perbankan syariah di Indonesia kepada masyarakat dan terkadang pengukuran yang tidak konsisten. yang dianut oleh pelaku usaha syariah dalam transaksi perbankan syariah. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi industri keuangan syariah dalam memberikan layanan dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan dan memperluas industri perbankan syariah di Indonesia.

Hal lain yang merupakan penyimpangan dalam kualitas dan kapasitas Bank Syariah, mengarah pada kepatuhan terhadap Syariah, kepentingan direksi yang timbul dari hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan (laba), karena pada saat rapat bunga (laba) adalah indikator kunci, untuk kemajuan dan peningkatan usaha, sehingga orientasi perusahaan atau badan berkomitmen untuk kepentingan pemegang saham (shareholders) tidak menggunakan fungsi perantara lembaga keuangan dan kepentingan pihak yang berkepentingan (pemasok, pelanggan, karyawan, produsen, mitra, regulator, dll. ). Selanjutnya, keberadaan sistem perbankan syariah menciptakan persaingan pelaku ekonomi pada ukuran staf dan karyawan bank syariah.

Komitmen budaya tim membajak pegawai bank syariah, hal ini disebabkan tingginya persentase pertumbuhan dan perkembangan sistem perbankan syariah tanpa dibarengi kesiapan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah yang kompeten. Hal tersebut juga terjadi political will dalam pengembangan regulasi atau regulasi perbankan syariah. Secara eksplisit, permasalahan

inovasi produk juga muncul seiring dengan: dengan berkembangnya bank syariah, dimana perkembangan dan inovasi produk perbankan syariah belum mampu memenuhi kebutuhan pasar dan telah diperkuat daya saing yang tinggi. Misalnya, ada produk Rahn (gadai emas) di bank syariah, malah menjadi alat yang bersinggungan dengan pegadaian syariah, di mana Bank Indonesia memperingatkan keberadaan dan fungsi banku syariah.

### **Peran Regulasi, Kepatuhan Syariah Dan Inovasi Produk**

Penetapan regulasi (UU, PBI dan Fatwa DSN) bahwa: keterkaitan fungsi kepatuhan perbankan dan regulasi perbankan syariah merupakan penunjang pembinaan dan pengawasan lembaga dalam memberikan pelayanan dan kepercayaan kepada kehendak masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Fungsi kepatuhan harus merumuskan strategi untuk: mendorong terciptanya budaya kepatuhan perbankan, membuat kebijakan kepatuhan, menetapkan prinsip kepatuhan, sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk merumuskan aturan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa segala kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan komersial yang dilakukan oleh bank, meminimalkan risiko kepatuhan perbankan, melakukan tindakan preventif sehingga kebijakan dan/atau keputusan yang diambil oleh direksi bank atau oleh pimpinan bank cabang bank asing yang menyimpang dari kebijakan dan kinerja Bank Indonesia hukum yang berlaku, peraturan dan tugas terkait lainnya dengan fungsi kepatuhan. Bank Indonesia sebagai pengawas perlu mencermati berbagai permasalahan yang melingkupi dunia perbankan akhir-akhir ini, antara lain aspek integritas pengelolaan bank sangat penting, aspek transparansi dan pelatihan nasabah, karena manajemen dan pengendalian risiko sistem yang ketat belum tentu efektif dalam mencegah penyalahgunaan oleh eksekutif bank yang sengaja memanfaatkan kelemahan mereka. Bank Indonesia harus memperkuat kompetensi penyaringan karakter dan integritas para bankir. Bank Indonesia juga harus memperketat sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangannya, memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi risiko ke depan, antara lain: Dalam hal ini, dampak ketidakpastian ekonomi global saat ini yang dikhawatirkan meluas. Oleh karena itu, bank syariah harus: penguatan operasional bisnis atau tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis (*businessethics*), budaya organisasi (*corporate culture*) dan manajemen risiko. Diperlukan regulasi produk Qardh Emas, produk ini menghadirkan risiko operasional dan reputasi yang dapat merugikan sektor perbankan syariah jika tidak diantisipasi terlebih dahulu, meskipun risiko kredit Produk ini relatif kecil. Pemutakhiran produk ini dikhawatirkan akan menurunkan kecepatan penyaluran pinjaman bank syariah ke sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif yang seharusnya menjadi fokus utama perbankan syariah.

Oleh karena itu, pendekatan pengawasan terhadap perbankan syariah perlu dilakukan, bank syariah harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman portofolio produk ini agar tidak menjadi bank utama segmen pembiayaan. Bank Indonesia harus membuat perjanjian tersendiri untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan nasabah, serta:meminimalkan risiko yang terkait dengan produk tersebut, serta:mengacu pada manfaat bagi perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah di masa depan. Perbankan Indonesia juga harus memperketat sanksi bagi mereka yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenangannya, memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi risiko ke depan, antara lain: Dalam hal ini, dampak ketidakpastian ekonomi global saat ini, yang dikhawatirkan akan meluas. Oleh karena itu, bank syariah harus: penguatan operasional bisnis atau tata kelola perusahaan yang baik, etika bisnis (*businessethics*), budaya organisasi (*corporate culture*) dan manajemen risiko.

Diperlukan regulasi produk Qardh Emas, produk ini menghadirkan risiko operasional dan reputasi yang dapat merugikan sektor perbankan syariah jika tidak diantisipasi terlebih dahulu, meskipun risiko kredit Produk ini relatif kecil. Pemutakhiran produk ini dikhawatirkan akan menurunkan kecepatan penyaluran pinjaman bank syariah ke sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif yang seharusnya menjadi fokus utama perbankan syariah. Oleh karena itu perlu

menggunakan pendekatan pengawasan terhadap perbankan syariah, bank syariah harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman portofolio produk ini agar tidak menjadi bank utama segmen pembiayaan. Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan khusus untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan nasabah, serta meminimalkan risiko yang terkait dengan produk tersebut, serta mengacu pada manfaat bagi perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah di masa depan.

### **Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah Dan Inovasi Produk**

Agar penerapan syariah berjalan efektif, diperlukan berbagai upaya, khususnya protektif, yaitu memastikan terciptanya kepatuhan perbankan terhadap kebijakan, ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui analisis keuangan, akuntansi, operasional dan inspeksi bisnis lainnya (on site) dan pengawasan (di luar situs); Konstruktif, yaitu mempertahankan tingkat penggunaan sumber daya yang efisien dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi yang objektif untuk melakukan evaluasi pada semua tingkatan manajemen; Advisory, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mengidentifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, sehingga penyimpangan dapat dideteksi. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan di seluruh area bisnis serta terus meningkatkan profesionalisme untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi.

Selain itu, untuk menjawab tantangan Dalam mengembangkan produk syariah, ada empat hal yang dapat dilakukan pelaku: perbankan, yaitu filosofi bisnis, struktur organisasi, efek 31saham syariah, termasuk pengembangan produk dan inovasi, dan merupakan salah satu bagian dari fungsi penelitian dan pengembangan dan pengalaman merek yang mampu memberikan pandangan mendalam tentang produk Syariah kepada publik. Manajemen gaya juga harus menghargai kreativitas dan penerapan ide-ide baru. Iqbal Khan menjelaskan pentingnya relevansi dan pengembangan lembaga keuangan Islam harus tampil dalam sistem keuangan modern Relevansi bentuk, prinsip dan nilai produk keuangan dan perbankan Islam, Perlu untuk menyusun kontrak keuangan.

Pedoman Penyusunan Kontrak Keuangan di Perbankan Syariah, harus didasarkan pada penentuan syarat-syarat kontrak berdasarkan aturan syariah, larangan mengambil milik orang lain tanpa kompensasi, kepatuhan terhadap perjanjian dalam batas-batas syariah, ada keuntungan yang saling menguntungkan. kemaslahatan (nilai yang sama), adanya kepastian hukum dan keadilan, Menginformasikan sebanyak-banyaknya dan menghormati kesepakatan Kontrak. Demikian pula penerapan tata kelola perusahaan perlu dilaksanakan, antara lain: Aturan Keterbukaan dan Transparansi Perbankan Syariah dalam rangka kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Syariah, jika berlaku Merupakan kumpulan kesiapan organisasi dan manajemen penyalarsan tindakan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Lembaga pendukung lainnya juga diperlukan, yaitu pengendalian internal yang efektif, manajemen risiko dan sistem keuangan akuntansi dan audit eksternal dan terbuka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Keberadaan PBI No.13/2/PBI/2011 mendorong kemasyhuran bank syariah menghadapi manajemen risiko kepatuhan, sehingga semua potensi risiko kepatuhan yang diantisipasi dapat dimitigasi secara tepat untuk meminimalkan risiko kepatuhan bank. Bank syariah harus memegang teguh komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta Menghindari sanksi regulasi yang dapat merusak reputasi Bank di mata pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bank sendiri harus berhati-hati untuk menghindari segala bentuk sanksi, baik peringatan maupun

pengurangan tingkat kesehatan bank, Pembekuan kegiatan komersial tertentu dan pemberhentian pengurus bank.

Seluruh jajaran perbankan syariah harus memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab semua orang dan bukan semata-mata tanggung jawab departemen Kepatuhan. Budaya kepatuhan juga merupakan unsur penting bagi seluruh aktivitas bank dari yang tertinggi yaitu dari direksi hingga pegawai terendah bank. Dari uraian beberapa permasalahan di atas, maka inovasi produk yang dilakukan oleh Bank Syariah, harus memiliki keunikan dan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Biaya pengelolaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakat (murah), pemberian kemudahan bagi masyarakat dan dapat membantu sektor riil (usaha) Menawarkan kemudahan kepada pemangku kepentingan, produk harus memiliki nilai dan kemudahan akses teknologi dan informasi untuk memudahkan perusahaan dalam transaksi. Pengembangan inovasi produk perbankan syariah terkait dengan Standard Syariah (Syariah Norma) dan Standard-Driven Syariah Governance.

### Saran

Bank syariah perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan terkait dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pelatihan ini harus mencakup aspek praktis dan teoretis, memastikan bahwa karyawan memahami pentingnya kepatuhan dan mampu menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Bank juga dapat mengadakan seminar dan workshop reguler yang melibatkan ahli syariah dan regulator untuk memastikan karyawan selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan peraturan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.\_\_\_\_, Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Tanggal 12 Januari 2011.
- Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Tahun 2011.
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Dicky, Mahendra, Realisasi Maqosid Syariah Dalam Inovasi Produk Perbankan, <http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosidsyariah-dalam-inovasi.html>, diakses tanggal 22 Mei 2012.
- Direktorat Perbankan Syariah, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012, Bank Indonesia.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For Islamic Banks), Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hosen, Nadratuzzaman, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah, Cetakan 1, Jakarta: PKES Publishing, 2007.
- Ilhami, Haniah, Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009. Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008. Islamic Financial Service Board (IFSB), Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services, December 2009. Kasri, Irma Aulia R dan Niki Lukviarman, Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009. Khan, Iqbal, Islamic Finance: Relevance and Growth in The Modern Financial Age, London School Economics, 1 Februari 2007.